



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Balai Kota Palangka Raya
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI DAN PEMBINAAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di Kota Palangka Raya menunjukkan tren positif, bersinergi dengan pertumbuhan pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan rumah kos. Dalam hal mendirikan rumah kos pemilik barak masih belum memperhatikan ketentuan dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung, yaitu kewajiban pemilik bangunan sebelum mendirikan bangunan wajib memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu wajib juga memperhatikan ketentuan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dalam wilayah Kota Palangka Raya.

B. Landasan Hukum

1. Perda Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pengelolaan Rumah Kos dan Barak.
2. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung.
3. Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dalam wilayah Kota Palangka Raya.
4. Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Nomor 330.1/196/Binmas.Pol.PP/X/2018 Tanggal 3 Oktober 2018.

C. Maksud dan Tujuan

Masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha agar selalu berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2010, agar Kota Palangka Raya CANTIK dapat terwujud sehingga penghargaan ADIPURA dapat tercapai.

II. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2018 pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai yang berjumlah personil sebanyak 12 orang, berlokasi di Wilayah Kecamatan Jekan Raya.

III. Hasil yang Dicapai

No.	Nama	Jenis Usaha/Lokasi	Pelanggaran/Penyelesaian
1.	Raffael	Barak 7 Pintu Jl. Borneo	1. Belum memiliki IMB 2. Diberikan Surat Teguran I
2.	Hadi	Barak 6 Pintu No. 38 Jl. Borneo	1. Belum memiliki IMB 2. Diberikan Surat Teguran I
3.	NN/ Gadira	Barak 5 Pintu Jl. Borneo	1. Belum memiliki IMB 2. Diberikan Surat Teguran I
4.	Ary	Barak/Mess Putri Tewah 14 Pintu Jl. Bukit Keminting II	1. Belum Memiliki IMB 2. Belum bayar pajak barak 3. Diberikan Surat Teguran I

IV. Kesimpulan dan Saran

1. Rendahnya kesadaran masyarakat Kota Palangka Raya mematuhi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2017 dan Nomor 16 Tahun 2011 sehingga banyak barak yang tidak memiliki IMB dan pemilik belum membayar pajak barak sebesar 5 %.
2. Masih banyak ditemukan status hak kepemilikan hak atas tanah masih berstatus Surat Pernyataan dan atau Surat Keterangan Tanah dari Kelurahan, sehingga IMB tidak dapat diterbitkan.
3. Disarankan agar dana Sosialiasi dan Pembinaan ditingkatkan, sehingga kuantitas dan kualitas dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan dapat ditingkatkan.

V. Penutup

Demikian laporan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palangka Raya, 8 Oktober 2018
Yang Melaporkan:
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

DORTAN MARPAUNG, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680105 199903 1 006

**LAMPIRAN-LAMPIRAN
DOKUMENTASI VISUAL**



Kepala Seksi Bimbingan dan
Penyuluhan/PPNS



Kepala Seksi Bimbingan dan
Penyuluhan/PPNS



Barak 7 Pintu
Jl. Borneo A.n Raffael



Barak 6 Pintu No. 38
Jl. Borneo A.n. Hadi



Barak 5 Pintu
Jl. Borneo A.n. NN/Garida



Barak/Mess Putri Tewah 14 Pintu
Jl. Bukit Keminting II Ary

